

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCEGAHAN
PENGULANGAN TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PEMSARAKATAN
(STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIA BATAM)**

SKRIPSI



Oleh
Survival Hia
130710073

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCEGAHAN
PENGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH
LEMBAGA PEMSYARAKATAN (STUDI PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**



Oleh

Survival Hia

130710073

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Survival Hia
Npm : 130710073
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

“Analisis Yuridis Terhadap Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam)”

Adalah hasil karya sendiri bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis kutipan dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dari daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Batam, 15 Maret 2018

Survival Hia

130710073

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCEGAHAN
PENGULANGAN TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIA BATAM)**

Oleh:

Survival Hia

130710073

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
guna memperoleh gelar Sarjana**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
tertera dibawah ini**

Batam, 15 Maret 2018

Effendi Sekedang, S.H., M.H.

Pembimbing

ABSTRAK

Belum jeranya narapidana akan sanksi hukum yang diterimanya membuat narapidana terus melakukan pengulangan tindak pidana setelah bebas dan kembali dalam lingkungan masyarakat, tentunya ini menjadi masalah yang harus diperhatikan secara menyeluruh oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga yang menjadi proses akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Kajian yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi: pertama apa yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana dan kedua apa kendala yang dihadapi oleh Lembaga pemasyarakatan. Pengulangan tindak pidana merupakan perbuatan tindak pidana yang berdiri sendiri yang mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang dilakukan adalah kualitatif dan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan salah satu petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Hasil penelitian adalah pencegahan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan yaitu dengan cara melakukan pembinaan kepribadian (memberikan pendidikan kerohanian, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesehatan, pembinaan olahraga, intelektual atau kecerdasan), pembinaan keterampilan dan rehabilitasi. Di sisi lain terdapat juga kendala-kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran diri dari warga binaan pemasyarakatan, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pembinaan, kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini tenaga ahli dan kurangnya jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah pengulangan tindak pidana.

Kata kunci : pengulangan tindak pidana, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

Not yet the rampant convicted criminal will be the legal sanction it receives make the inmates continue to repeat the criminal act after free and back in the community, this must be a problem that must be considered thoroughly by the Penitentiary as an institution that becomes the final process of criminal punishment system in criminal justice. The studies undertaken in this study include: first what is done by Penitentiary to prevent the happening of repetition of crime and second what is constraint faced by Penitentiary. Repetition of criminal acts is a stand-alone act of crime in which one or more has been sentenced by a court. This research uses empirical law research method. The approach taken is qualitative and data collection by conducting interviews with one officer of Class IIA Batam Penitentiary. The result of this research is prevention of repetition of criminal acts committed by Correctional Institution that is by way of personality development (giving spiritual education, awareness of nation and state, health, sports coaching, intellectual or intelligence), skill and rehabilitation coaching. On the other hand there are also constraints faced by the lack of self-awareness of prisoners, lack of facilities and infrastructure that support the development, lack of human resources in this case the experts and the lack of prison officers and lack of community involvement in preventing the repetition of acts criminal.

Keywords: *repetition of criminal acts, Penitentiary*

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda S.Kom., M.SI, selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd, selaku Dekan Program Studi Ilmu Sosial Dan Humaniora.
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
4. Bapak Effendi Sekedang, S.H., M.H, selaku Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
5. Bapak/Ibu Dosen dan staff Universitas Putera Batam.

6. Bapak Alfian Zahrin, Bc.IP, S.Sos, M.H, selaku Divisi Pemasyarakatan Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau.
7. Bapak Suriyanto, A.Md.IP., M.M, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam yang mengizinkan penulis melakukan penelitian di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.
8. Ibu Helmi Friska selaku Staff Bimbingan Kemasyarakatan Kelas IIA Batam yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dan memberikan data untuk melengkapi penelitian ini.
9. Kedua orang tua penulis, ayahanda (Alm) Faboo Hia dan Ibu Tanida Daeli yang senantiasa mendoakan, memberikan arahan dan nasehat kepada penulis dari kecil hingga sampai saat ini, kakak-kakakku yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik moril dan materi selama ini, terimakasih yang setulusnya atas jerih payah selama ini kepada penulis.
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang telah berbagi ilmu dan selalu membantu sampai penulisan skripsi ini selesai.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 15 Maret 2018

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
SURAT PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Pembatasan Masalah.....	10
1.4. Rumusan Masalah.....	10
1.5. Tujuan Penelitian.....	11
1.6. Manfaat Penelitian.....	11
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	11
1.6.2. Manfaat Praktis.....	12
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Kerangka Teori.....	13
2.1.1. Teori Relatif (<i>Doeltheorie</i>).....	13
2.1.2. Teori <i>Deterrence</i> (Teori Pencegahan).....	14
2.1.3. Analisis Yuridis.....	14
2.1.4. Hukum Pidana.....	14
2.1.5. Tindak Pidana.....	17
2.1.6. Pengulangan Tindak Pidana (<i>Residive</i>).....	24
2.1.7. Lembaga Masyarakat.....	29
2.2. Kerangka Yuridis.....	33
BAB III.....	35

METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	35
3.2. Metode Pengumpulan Data.....	36
3.2.1. Jenis Data.....	38
3.2.2. Alat Pengumpulan Data.....	39
3.2.3. Lokasi Penelitian.....	40
3.3. Metode Analisis Data.....	40
3.4. Penelitian Terdahulu.....	41
BAB IV.....	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1. Hasil Penelitian.....	47
4.1.1. Profil Umum Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Batam.....	47
4.1.2. Analisis Yuridis Terhadap Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Batam).....	49
4.1.3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Batam).....	52
4.2. Pembahasan.....	53
4.2.1. Analisi Yuridis Terhadap Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Batam).....	53
4.2.2. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasarakatan (Studi Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Batam).....	67
BAB V.....	75
SIMPULAN DAN SARAN.....	75
5.1. Simpulan.....	75
5.2. Saran.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sebagai makhluk sosial, setiap orang pasti selalu diperhadapkan pada gejala-gejala sosial yang timbul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Gejala-gejala ini seringkali menimbulkan kesenjangan dan konflik di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan munculnya berbagai kesenjangan dan konflik di dalam masyarakat mengakibatkan tingkat kejahatan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum lainnya semakin meningkat. Hal ini tentunya membuat masyarakat menjadi resah dan takut akan keberlangsungan hidupnya sebagai manusia sosial yang beradab karena ketidakadilan dan ketidaknyamanan yang terus terjadi disekitarnya bahkan tidak jarang menimpa dirinya sendiri. Untuk mengontrol dan mencegah terjadinya hal-hal demikian maka perlu adanya hukum sebagai pengatur tata tertib hubungan masyarakat, mewujudkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat pada umumnya.

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia juga menjamin bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk mendapat keadilan yang termuat dalam sila ke 5 (lima) yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Ini suatu tanda bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak untuk

memperoleh perlakuan yang sama, mendapat kehidupan yang layak, nyaman dan bebas dari gangguan dalam menjalani kehidupannya serta berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari pemerintah.

Hukum merupakan suatu produk budaya. Karena itu hukum dapat hadir dalam masyarakat dengan bentuk budaya apapun (Marzuki, 2008). Pada dasarnya hukum berasal dari interaksi dalam masyarakat untuk menjadi pengatur dan pembatas dalam tingkah laku masyarakat itu sendiri.

Indonesia sebagai Negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah Negara hukum”. Hal ini sangat jelas bahwa di wilayah Negara Republik Indonesia hukumlah yang menjadi pengatur hubungan di dalam masyarakat agar kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik.

Pada hakekatnya hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yaitu untuk mengayomi masyarakat secara adil dan damai sehingga mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat dan juga memberikan jaminan keamanan dan ketentraman untuk masyarakat. (Tutik, 2006)

Dalam proses penegakkan hukum yang baik harusnya berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan keadilan dalam penerapannya agar tujuan hukum itu dapat tercapai.

Kenyataannya penerapan hukum di Indonesia sangat jauh dari yang diharapkan. Terjadi banyak penyimpangan dalam penerapannya sehingga membuat masyarakat kurang percaya dengan keberadaan hukum itu sendiri. Hal ini terjadi dikarenakan

wilayah Indonesia yang sangat luas membuat penerapan pelaksanaan dan penegakkan hukum kurang efektif ditambah para pihak (pejabat) dalam menjalankan tugasnya terkadang tidak berdasarkan pada hukum dan aturan yang berlaku sehingga masyarakat melihat dan menilai para pihak (pejabat) seakan-akan bermain-main dalam pelaksanaan penerapan hukum serta kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat yang membuat masyarakat kurang mengetahui dan memahami fungsi dan tujuan serta keberadaan hukum itu sendiri. Keadaan demikian yang kemudian membuat warga masyarakat tidak percaya dan serasa menutup mata dengan keberadaan hukum dan memilih melakukan suatu perbuatan tindak kejahatan sesuai dengan kemauannya seperti pembunuhan, pencurian, penipuan dan tindakan kejahatan lainnya yang akhirnya membuat mereka dijatuhi hukuman pidana atas perbuatan tindak pidana tersebut dan dimasukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Penjatuhan pidana ini pada dasarnya merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut (Panjaitan, Petrus Irwan dan Simorangkir, 1995).

Semakin banyak dan berkembangnya kejahatan di dalam masyarakat yang terus bervariasi membuat jumlah narapina semakin bertambah terus menerus, hal ini tentunya juga berdampak pada jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan karena narapina yang sudah diadili dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan diserahkan dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Keadaan demikian mendorong pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak narapidana selama berada dalam lembaga

pemasyarakatan. Ini bertujuan agar selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana tetap dilindungi hak-hak asasinya dan diperlakukan selayaknya manusia yang bermartabat. Undang-undang yang dibuat pemerintah tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang ini yang kemudian menjadi pedoman dan tolak ukur para petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mengurus, melindungi dan membina narapidana kearah yang lebih baik lagi dari kehidupan sebelumnya.

Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Lapas) merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dahulu dikenal Departemen Kehakiman (Panjaitan, Petrus Irwan dan Simorangkir, 1995). Penghuni Lapas ini pada umumnya adalah narapidana. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Pemasyarakatan ini bertujuan membina narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Mengenai tujuan hukum pidana ini dikenal 2 (dua) aliran yaitu aliran klasik dan aliran modern. Menurut aliran klasik, hukum pidana bertujuan untuk menakut-nakuti

setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik sedangkan menurut aliran modern, hukum pidana bertujuan untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (Prasetyo, 2013).

Aliran modern inilah yang kemudian terus berkembang karena sesuai dan sejalan dengan hak asasi manusia (HAM) yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi (Sabon, 2014):

“ Ham adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Aliran modern ini lebih mengedepankan untuk mendidik narapidana kearah yang lebih baik, tidak hanya semata-mata untuk menegakkan keadilan bagi para pencari keadilan tetapi beranggapan bahwa keadaan penjahat (narapidana) juga perlu dan harus untuk diperhatikan.

Aliran modern ini juga berupaya melihat bahwa narapidana perlu untuk dibina supaya ketika kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani masa hukuman pidananya, masyarakat dapat menerimanya kembali serta tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi dikemudian hari.

Untuk mencapai tujuan inilah narapidana dimasukkan di dalam Lapas untuk menjalani hukuman pidana atas perbuatan yang telah ia lakukan, didalam Lapas ini yang kemudian menjadi tempat dimana dilakukan pembinaan bagi narapidana.

Tujuan pembinaan ini pada dasarnya untuk memperbaiki diri narapidana supaya tidak mengulangi perbuatannya kembali dan dapat menjadi manusia seutuhnya yang dapat hidup dan berinteraksi dengan masyarakat lagi nantinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahfud (ISSN 1412-5325) yang berjudul “Refungsionalisasi Lembaga Pemasyarakatan Pasca Gempa Bumi Dan Tsunami (Suatu Penelitian di Banda Aceh dan Aceh Besar)” menyebutkan bahwa (Mahfud, 2007):

“Pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan-pendekatan memantapkan iman (ketahanan mental) dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya”

Pada kenyataannya warga binaan yang ada di dalam Lapas masih belum jera akan sanksi hukum yang diterimanya, hal ini dapat jelas terlihat dari tingkah laku dan perbuatan warga binaan yang masih melakukan perbuatan dan tindak pidana selama berada di dalam Lapas, seperti kabur dari Lapas, melakukan pengedaran narkoba, pekelahian sesama penghuni Lapas, pembunuhan, pengeroyokan dan berbagai tindak pidana lainnya. Hal ini tentunya menjadi masalah yang sangat serius yang perlu diperhatikan dan ditangani secara serius oleh Lapas. Karena Lapas merupakan proses akhir dari serangkaian sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Mulyadi, 2010).

Sebagai lembaga yang menjadi proses akhir dari sistem pemidanaan, Lapas memiliki tanggungjawab yang sangat besar untuk mewujudkan tercapainya tujuan hukum bagi narapidana yang sedang berada di dalam Lapas sehingga pada saat

narapidana bebas dan selesai menjalani hukumannya, ia dapat kembali dilingkungan masyarakat sebagai pribadi baru yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana lagi. Untuk itu Lapas harus lebih memikirkan cara-cara dan strategi untuk melakukan pembinaan yang tepat terhadap penghuni Lapas sehingga penghuni Lapas dapat menjadi lebih baik lagi dari kehidupan sebelumnya. Hal ini tentunya juga dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana atau yang lebih dikenal dengan istilah *residive*. Pengulangan tindak pidana (*residive*) merupakan perbuatan kambuhan narapidana yang perlu dan harus menjadi perhatian khusus petugas Lapas dalam menjalani pembinaan kepada warga binaan selama berada di Lapas. Ini dikarenakan jika penghuni Lapas terus melakukan pengulangan tindak pidana, maka pembinaan yang dilakukan kepada narapidana selama berada di Lapas tidak ada gunanya.

Untuk mencegah pengulangan tindak pidana ini maka dilakukan pembinaan kepada narapidana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Umi Enggarsasi (ISSN 1410-3648) yang berjudul “Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Indonesia” menyebutkan bahwa pola pembinaan narapidana dapat dilakukan sebagai berikut:

”pembinaan narapidana harus banyak menyediakan alternatif metode pembinaan yang dapat dijadikan pilihan untuk menghadapi masing-masing latar belakang dan karakter narapidana yang berbeda-beda. Pembina tidak dapat menyamaratakan antar metode pembinaan karena narapidana pada umumnya memiliki latar belakang dan karakter yang heterogen. Demikian juga dengan situasi dan kondisi lingkungan lembaga pemasyarakatan. pembinaan yang efektif di samping memperhatikan latar belakang dan karakter narapidana juga harus memperhatikan situasi dan kondisi tempat pembinaan dilaksanakan,

situasi dan kondisi yang kondusif akan menunjang efektifitas pembinaan.”(Enggarsasi, 2013).

Pengulangan tindak pidana (*residive*) ini juga terjadi di kota Batam, pengulangan tindak pidana yang terjadi di kota Batam merupakan pengulangan tindak pidana seperti percurian, penipuan, pembunuhan dan berbagai tindak kriminal lainnya. Pengulangan tindak pidana ini tidak terlepas dari proses pembinaan warga binaan yang dilakukan oleh petugas Lapas selama warga binaan berada di Lapas, baik buruknya tingkah laku seseorang yang baru siap menjalani hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan kepadanya sangat erat kaitannya dengan Lapas, karena selama berada di dalam Lapas warga binaan dididik dan dirubah katakturnya supaya menjadi lebih baik lagi dari keadaan sebelumnya. Namun pada kenyataanya pembinaan yang dilakukan kepada warga binaan selama berada di dalam Lapas tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga masih banyak pelaku-pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang baru saja keluar dan bebas dari Lapas, terkadang para pelakunya melakukan tindak pidana hanya selang beberapa bulan setelah keluar dari Lapas bahkan sangat disayangkan para pelakunya terkadang masih dalam tahap percobaan untuk bebas. Keadaan demikian juga dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam (yang selanjutnya disebut Lapas Kelas IIA Batam) yang merupakan salah satu Lapas yang ada di kota Batam, bahkan pengulangan tindak pidana ini sangat mungkin terjadi dikarenakan penghuni Lapas Kelas IIA Batam melebihi kapasitas penghuni, yang mana penghuni Lapas Kelas IIA Batam kurang lebih mencapai 1220 orang penghuni sedangkan kapasitas penghuni

Lapas Kelas IIA Batam yang seharusnya hanya dapat menampung kurang lebih 411 orang narapidana.

Keadaannya ini yang kemudian menjadi salah satu pemicu pembinaan narapidana yang dilakukan petugas Lapas untuk mencegah pengulangan tindak pidana oleh narapida dilingkungan Lapas Kelas IIA Batam tidak berjalan dengan baik, terlebih lagi kurangnya pengawasan dan kurangnya pembaharuan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem pembinaan narapidana dalam hal mencegah pengulangan terjadinya tindak pidana.

Beranjak dari latar belakang di atas hal ini yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM)**. Semoga dengan dibuatnya skripsi ini dapat memberikan perubahan yang lebih baik khususnya di Lapas kelas IIA Batam.

1.2. Identifikasi Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini

1. Pembinaan warga binaan masih belum berjalan dengan baik sehingga masih banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana yang baru bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.
2. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam mencapai kurang lebih 1220 orang sedangkan kapasitas hunia hanya dapat menampung kurang lebih 411 orang.

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun maksud pembatasan masalah dalam penelitian ini agar menjadi jelas, terarah dan tidak menjadi terlalu luas untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini:

1. Dalam penelitian ini yang diteliti hanya ruang lingkup tentang pencegahan pengulangan tindak pidana
2. Dalam penelitian ini hanya dilakukan terhadap warga binaan yang melakukan pengulangan tindak pidana dan tidak termasuk warga binaan lainnya seperti anak didik pemasyarakatan, anak pidana, anak Negara, anak sipil serta klien pemasyarakatan.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya

1. Apa yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah pengulangan tindak pidana?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana?

1.5. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang diatas, adapan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana;
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum tentang pencegahan pengulangan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Lembaga Masyarakat

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di lembaga masyarakat.

2. Bagi Universitas Putera Batam

Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan bacaan di perpustakaan untuk teman-teman mahasiswa di Universitas Putera Batam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Relatif (*Doeltheorie*)

Teori relatif ini dilandasi oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut (Marpaung, 2012):

1. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventive*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman serupa (*generale preventive*)

2. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

3. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

2.1.2. Teori *Deterrence* (Teori Pencegahan)

Menurut Zimring dan Hawkins teori *deterrence* ini digunakan lebih terbatas pada penerapan hukum pada suatu kasus, dimana ancaman pembedanaannya tersebut membuat seseorang merasa takut dan menahan diri untuk tidak melakukan kejahatan (Marlina, 2011).

2.1.3. Analisis Yuridis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut KBBI. Kata analisis dapat diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) sedangkan kata yuridis diartikan sebagai menurut Hakim, secara hukum. Jadi analisis yuridis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu perbuatan untuk mencari dan mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan menjadikan hukum sebagai dasar untuk melihat letak penyimpangan dalam suatu perbuatan dan tingkah laku tertentu.

2.1.4. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menjadi tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan tindak pidana serta hukuman apa yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukannya (Tutik, 2006). Hukum pidana ini juga termasuk

ketentuan-ketentuan yang mengatur larangan dalam membatasi tingkah laku manusia untuk meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Ini dikarenakan ketentuan-ketentuan di dalam hukum pidana, tolak ukurnya adalah kepentingan masyarakat umum (Djamali, 2007).

Hukum pidana merupakan salah satu hukum yang memiliki sifat khusus yaitu dari sanksinya yang bersifat negatif (hukuman). Di dalam hukum pidana terdapat ketentuan-ketentuan tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta akibat hukum yang dijatuhkan bagi para pelanggarnya. Sanksi yang terdapat didalam hukum pidana bentuknya bermacam-macam mulai dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena harus dipidana kurungan bahkan dapat pula dirampas nyawanya, jika diputuskan oleh pengadilan (Prasetyo, 2013).

Beberapa para pakar hukum dari berbagai Negara di dunia mencoba memberikan definisi tentang hukum pidana antara lain yaitu:

1. Pompe mengemukakan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya (Prasetyo, 2013).
2. Apeldoorn menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil menunjuk pada perbuatan pidana dan oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan (Prasetyo, 2013).

3. Algra janssen menyatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan (Prasetyo, 2013).
4. Sudarsono menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan hukum pidana yang merupakan suatu penderitaan (Tutik, 2006)
5. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari seluruh aturan hukum yang berlaku pada suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk (Tutik, 2006):
 - a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman bagi pelanggarnya;
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal kepada mereka yang melanggar larangan dapat dikenakan hukum pidana ;
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana peneanaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada yang melanggarnya.

Dari berbagai definisi yang diungkapkan oleh para pakar hukum yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh Negara yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedangkan bagi pelanggarnya akan diberikan sanksi yang dapat dipaksakan oleh Negara (Prasetyo, 2013).

2.1.5. Tindak Pidana

A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian dan istilah tindak pidana pada dasarnya merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan kata delik yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. Kata delik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana (Prasetyo, 2013).

Berdasarkan pengertian dan rumusan tersebut, delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yaitu (Prasetyo, 2013):

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan

Strafbaar feit diterjemahkan oleh Prof. Mulyatno, S.H. dengan istilah perbuatan pidana. Menurut pandangannya istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu perilaku manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dan pelakunya dapat diberikan sanksi pidana (Prasetyo, 2013).

Prof. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengemukakan bahwa *Strafbaar feit* diistilahkan dengan peristiwa pidana. Pendapat yang dikemukannya ini juga pernah

digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, yaitu pada pasal 14 ayat (1). Secara substansif, peristiwa pidana ini diistilahkan menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam (Prasetyo, 2013).

Pemerintah cq Departemen Kehakiman memperkenalkan *Strafbaar feit* dengan istilah tindak pidana. Istilah ini lebih banyak digunakan dalam Undang_undang pidana khusus seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan Undang-Undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi (Prasetyo, 2013).

Abdoel Djamali, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Hukum Indonesia” menyatakan bahwa peristiwa pidana yang biasa disebut juga tindak pidana adalah suatu perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana (Djamali, 2007).

Melihat dari berbagai definisi-definisi yang telah dikemukakan oleh para sarjana hukum Indonesia tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat diancam dengan hukuman pidana (Prasetyo, 2013).

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi beberapa unsur-unsur tindak pidana, yaitu (Prasetyo, 2013):

1. Unsur objektif

Unsur objektif ini adalah unsur yang terdapat di luar pelaku namun terhubung karena suatu keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan pelaku harus dilakukan. Tindakan-tindakan ini terdiri dari

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari pelaku
- c. Kausalitas

2. Unsur subjektif

Unsur subjektif ini terdapat dan melekat pada diri pelaku, unsur ini dihubungkan dengan apa yang sedang dipikirkan dan segala sesuatu yang ada di dalam hati pelaku. Unsur ini terdiri dari:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud seperti kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan pemerasan dan sebagainya
- d. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang termuat pada Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP

B. Subjek Tindak Pidana

Rumusan tindak pidana di dalam buku kedua dan ketiga KUHP biasanya selalu dimulai dengan penggunaan kata “barang siapa”, penggunaan kata ini menjadi sebuah pernyataan yang sangat jelas bahwa yang bisa melakukan tindak pidana atau yang menjadi subjek tindak pidana pada dasarnya adalah manusia. Hal ini semakin

diperjelas dengan ancaman pidana yang dijatuhkan sesuai dengan yang telah diatur pada Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang pidana pokok dan pidana tambahan. Akan tetapi seiring perkembangan zaman subjek hukum perlu diperluas ruang lingkungannya termasuk badan hukum, walaupun bentuk hukuman pribadi tidak dapat diterapkan pada badan hukum namun tetap dapat diterapkan pada pengurus atau komisaris dari badan hukum itu sendiri (Prasetyo, 2013).

Rumusan untuk mengetahui tolak ukur dimana seseorang telah melakukan tindak pidana telah diatur di dalam pasal-pasal KUHP dan juga perundang-undangan lainnya. Yang paling perlu diperhatikan di dalam hukum pidana adalah kepastian hukum atau *lex certa* yang merupakan hal yang esensial dan ini telah tandai dengan asas legalitas pada pasal 1 ayat (1) KUHP (Prasetyo, 2013).

C. Jenis Tindak Pidana

KUHP mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan buku ketiga yang masing-masing mengelompokkan tindak pidana dengan kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi dengan KUHP seperti (Prasetyo, 2013):

a. Kejahatan dan pelanggaran

KUHP menetapkan kejahatan di dalam buku kedua sedangkan pelanggaran di dalam buku ketiga, tetapi arti dan pengertian keduanya tidak diatur dan dijelaskan secara pasti di dalam KUHP. Semuanya diserahkan pada ilmu pengetahuan untuk memberikan pemahaman dasar akan maksud dan arti dari keduanya. Jika di telaah

kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar keadilan seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan sebagainya sedangkan delik undang-undang adalah melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang seperti keharusan untuk mempunyai surat izin mengemudi (SIM) bagi yang menggunakan kendaraan bermotor (Prasetyo, 2013).

b. Delik formal (formil) dan delik material (materiil)

Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan itu atau titik beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak dipermasalahkan apakah perbuatannya sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidentalialia (hal yang kebetulan), contohnya Pasal 362 KUHP (pencurian), Pasal 160 KUHP (penghasutan) dan Pasal 209-210 KUHP (penyuapan). Lain halnya dengan delik formal yang lebih menitikberatkan pada akibat yang dilarang, delik ini dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan bagaimana cara melakukan dan terjadinya perbuatan itu tidak dipermasalahkan, contohnya seperti Pasal 338 KUHP (pembunuhan), yang paling penting adalah meninggalnya seseorang, bagaimana cara melakukan pembunuhannya bukan hal yang paling utama (Prasetyo, 2013)

c. Delik *dolus* dan delik *culpa*

Delik *dolus* merupakan delik yang memuat unsur kesengajaan yang rumusannya biasanya dimulai dengan penggunaan kata-kata yang tegas seperti “dengan sengaja” biasa juga dengan kata-kata lain yang senada seperti “diketahuinya” dan lain sebagainya delik *dolus* ini di atur dalam pasal-pasal KUHP

antara lain pasal 162, pasal 197, pasal 310, pasal 338 dan masih banyak lagi sedangkan delik *culpa* adalah delik yang memuat unsur kealpaan yang ditandai dengan penggunaan kata “karena kealpaannya”, kadang-kadang juga dipakai istilah “karena kesalahannya” hal ini termuat pada pasal 359 KUHP, pasal 360 KUHP, dan pasal 195 KUHP (Prasetyo, 2013).

d. Delik *commissionis* dan delik *omissionis*

Delik *commissionis* merupakan delik yang sangat mudah dipahami dan dimengerti misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam dan sebagainya sedangkan delik *omissionis* adalah delik yang dapat jumpai dalam pasal 522 KUHP (tidak menghadap kepengadilan sebagai saksi) dan pasal 164 KUHP (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat) (Prasetyo, 2013).

e. Delik aduan dan delik biasa (bukan delik aduan)

Delik aduan atau biasa disebut juga *klachtdelict* adalah tindak pidana yang penuntutannya (pengaduan) hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkepentingan atau yang terlibat di dalam masalah tersebut. Misalnya perzinahan, penghinaan dan pemerasan. Delik aduan ini terdapat dua jenis antara lain yaitu delik aduan absolut yang penuntutannya berdasarkan pengaduan dan delik aduan relatif yang merupakan delik aduan karena memiliki hubungan istimewa antara pelaku dan korban, misalnya pencurian dalam keluarga (pasal 367 ayat (2) dan (3) KUHP). Dalam pembajakan buku, kaset dan sebagainya yang semula termasuk dalam delik aduan, dengan diterbitkannya Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru dinyatakan bukan sebagai

delik aduan atau sekarang menjadi delik biasa yang penuntutannya dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan pihak yang dirugikan (korban) (Prasetyo, 2013).

f. Jenis delik yang lain

Selain delik-delik yang telah dikemukakan sebelumnya, ternyata masih ada beberapa jenis delik lainnya menurut darimana kita meninjau delik tersebut antara lain (Prasetyo, 2013):

1. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*) yaitu tindak pidana yang dilakukan secara berturut-turut.
2. Delik yang berlangsung terus tindak pidana ini seperti merapas kemerdekaan orang lain.
3. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd delict*) yaitu tindak pidana dengan pemberatan misalnya pencurian pada malam hari .
4. Delik dengan privilege (*geprivilegeerd delict*) yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (pasal 341 KUHP).
5. Delik politik yaitu delik yang berkaitan dengan kepentingan Negara secara keseluruhan seperti keselamatan kepala Negara.
6. Delik propria yaitu delik yang dilakukan oleh orang yang memiliki kualitas tertentu dibidangnya seperti hakim.

D. Pelaku Tindak Pidana

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lebih jelasnya pada pada pasal 55 mengatur penggolongan pelaku tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman pidana antara lain yaitu (Prasetyo, 2013):

1. Pelaku (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dianggap orang yang paling bertanggungjawab atas kejahatan.
2. Menyuruh melakukan (*doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain sementara perantara itu hanya digunakan sebagai alat.
3. Turut serta (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.
4. Penganjur (*uitlokker*) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

2.1.6. Pengulangan Tindak Pidana (*Residive*)

Terjadinya pengulangan atau *residive* jika dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di antara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Pengulangan ini juga merupakan salah satu dasar yang memberatkan hukuman bagi para narapidana (Prasetyo, 2013).

Alasan penjatuhan hukuman dari pengulangan sebagai dasar pemberatan hukuman ini adalah bahwa seseorang yang telah dijatuhi hukuman dan mengulangi lagi melakukan kejahatan, membuktikan bahwa ia telah memiliki tabiat buruk. Tolak ukur dan dasar hukum yang mengatur tentang pengulangan tindak pidana diatur dalam KUHP pada Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 (Prasetyo, 2013).

Semakin seringnya pengulangan tindak pidana ini, mengingatkan kita kembali akan ajaran tentang tujuan hukum, antara lain mengenai (Prasetyo, 2013):

- a. Prevensi hukum
- b. Prevensi khusus yang ditunjukkan terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan dengan harapan agar mereka takut untuk mengulangi kembali kejahatan setelah menjalani hukuman.

Apabila tujuan hukum demikian tidak dapat tercapai dan mereka masih melakukan pengulangan tindak pidana, hal ini membuktikan bahwa mereka tidak dapat ditakut-takuti lagi. Dari sudut pandang ilmu kriminologi menganggap, bahwa dasar hukum pengulangan tindak pidana dianggap kurang tepat, berhubung seseorang yang telah menjalani hukuman sudah tidak takut lagi dengan hukuman yang diterima. Akan tetapi, ancaman pemberatan hukuman itu akan lebih berdampak pada orang yang belum melakukan kejahatan karena hukuman yang berat akan menakutkan untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana (Prasetyo, 2013).

Pada dasarnya pengulangan tindak pidana dapat dibagi dalam dua jenis menurut sifatnya yaitu (Prasetyo, 2013):

1. *Residive* umum

- a. Seseorang telah melakukan kejahatan
- b. Terhadap kejahatan mana yang telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani
- c. Kemudian ia mengulang kembali melakukan setiap jenis kejahatan
- d. Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman

2. *Residive* khusus

- a. Seorang melakukan kejahatan
- b. Yang telah dijatuhi hukuman
- c. Setelah menjalani hukuman ia mengulang lagi melakukan kejahatan
- d. Kejahatan mana merupakan kejahatan sejenisnya.

Sistem dan tata cara yang dipergunakan dalam KUHP adalah sistem antara. Penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang memiliki sifat yang sama dengan kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengulangan tindak pidana tidak perlu setiap jenis pengulangan tindak pidana harus sejenis. Ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Brig. Jen. Pol. Drs. H. AK. Moch. Anwar, S.H., dalam bukunya yang berjudul Beberapa Ketentuan Hukum, jilid I. KUHP memuat golongan-golongan kejahatan yang dianggap memiliki sifat yang sama yaitu (Prasetyo, 2013) :

1. Pasal 486 KUHP

- a. Kejahatan-kejahatan yang tersebut dalam pasal 486 secara terperinci menurut pasal-pasal nya terdiri atas perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan dengan tipu muslihat.
- b. Jangka waktu 5 tahun sebelum lampau sejak yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pasal ini.
- c. Hukuman yang telah dijalani seluruhnya atau sejak hukuman itu dihapuskan atau sewaktu melakukan kembali kejahatan itu hak atas pelaksanaan hukumnya belum kedaluwarsa.
- d. Hukuman yang diancam terhadap kejahatan-kejahatan tersebut ditambah sepertiganya.

2. Pasal 487 dan pasal 488 juga mengatur tentang pengulangan tindak pidana (*residive*).

Berdasarkan ketiga pasal tersebut di atas, lebih lanjut dijelaskan mengenai penggolongan jenis-jenis kejahatan yang dapat digunakan sebagai dasar pengulangan tindak pidana (*residive*) antara lain sebagai berikut (Prasetyo, 2013):

1. Pasal 486 KUHP mengatur tentang perbuatan kejahatan:
 - a. Dengan maksud untuk mencari keuntungan yang tidak layak
 - b. Menggunakan tipu muslihat
2. Pasal 487 KUHP mengatur tentang perbuatan kejahatan:
 - a. Terhadap badan dan jiwa seseorang
 - b. Kekerasan terhadap seseorang

3. Pasal 488 KUHP mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat penghinaan.

Berdasarkan uraian-uraian ketiga pasal tersebut, dikatakan pengulangan tindak pidana (*residive*) apa bila dapat memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Prasetyo, 2013):

- a. Kejahatan yang pertama dilakukan harus sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan
- b. Putusan yang mengandung hukuman tersebut harus mempunyai kekuatan akhir
- c. Hukuman tersebut harus sudah dijalankan baik seluruhnya maupun sebagian, atau sejak hukuman tersebut diputuskan
- d. Jangka waktu antara saat kejahatan dilakukan dan saat hukuman yang dijatuhkan terhadap kejahatan pertama yang telah selesai dijalani, belum lampau 5 tahun
- e. Jenis hukuman harus merupakan hukuman penjara menurut ketentuan Pasal 486 KUHP dan Pasal 487 KUHP sedangkan Pasal 488 KUHP tidak menentukan jenis hukuman tertentu.

Ketentuan dan pemberatan pemidanaan terhadap pengulangan tindak pidana atau *residive* adalah maksimum pidana dengan ditambah 1/3 dari pasal yang bersangkutan. pemberatan hukuman pengulangan tindak pidana hanya diberlakukan pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam KUHP, jadi dapat dikatakan bahwa tidak semua tindak pidana dapat dikategorikan sebagai *residive* (Prasetyo, 2013).

2.1.7. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Kata Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) pertama kali didengar dan muncul pada tahun 1963, kata Lapas ini dimaksudkan untuk menggantikan “kata penjara” yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana (Samosir, 2012). Akan tetapi perubahannya baru benar-benar terjadi pada tahun 1964 pada saat Sahardjo menjadi Menteri Kehakiman, nama institusi penjara (yang berasal dari kata penjara, membuat jera) dirubah menjadi Lapas yang mengarahkan kepada pembinaan narapidana, perubahan ini juga ikut terjadi pada lambang Lapas diganti menjadi pohon beringin yang berarti pohon mengayomi (Evan, 2016).

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang pemasyarakatan menyebutkan bahwa “Lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”

Lapas sebagai instansi terakhir dari sistem peradilan pidana dalam melaksanakan putusan pengadilan (hukum) seperti yang termuat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, tidak mempersoalkan apakah seseorang yang hendak direhabilitasi itu adalah seseorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak (Panjaitan, Petrus Irwan dan Simorangkir, 1995). Tetapi keberadaan Lapas adalah untuk melakukan program

pembinaan dan pemulihan kondisi warga binaan pada kondisi sebelum melakukan tindak pidana (Samosir, 2012).

Pada dasarnya Lapas sebagai tempat berkumpulnya para pelanggar hukum dengan berbagai tingkah laku dan karakteristik serta perbuatan tindak pidana yang berbeda-beda, Lapas sering menerima tuduhan dari masyarakat sebagai sekolah kejahatan (*school of crime*). Sebutan sebagai sekolah kejahatan ini, akan semakin nyata terlihat manakala bekas narapidana melakukan pengulangan kejahatan tindak pidana setelah bebas serta masih dicurigainya bekas narapidana oleh masyarakat setelah bebas menjalani hukumannya (Panjaitan, Petrus Irwan dan Simorangkir, 1995), Anggapan masyarakat ini muncul dikarenakan selama berada di Lapas narapidana dipandang hanya berinteraksi dengan sesama narapidana lainnya. Hal ini tentunya menjadi persoalan tersendiri bagi Lapas untuk memperbaiki citranya bagi masyarakat yang sering memberikan tanggapan dan tuduhan bahwa Lapas adalah sebuah sekolah kejahatan (*school of crime*).

2. Sistem Pemasyarakatan

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan adalah:

“sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Pengertian tersebut diatas menggambarkan bahwa unsur-unsur sistem pemasyarakatan adalah membina (personil/staff atau petugas lembaga pemasyarakatan), yang dibina (narapidana) dan seluruh masyarakat luas pada umumnya (Marlina, 2011).

Sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan (secara khusus adalah narapidana) pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan dan memperbaiki diri serta tidak mengulangi tindak pidana lagi, sebagaimana lebih jelas diatur dan diuraikan dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa yang dimaksud (Marlina, 2011):

“agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya”.

3. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Lapas bukan hanya sebagai tempat untuk menjalani masa hukuman bagi para warga binaan. Akan tetapi Lapas memiliki fungsi dan tujuan utama yaitu melakukan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam peradilan pidana (Samosir, 2012). Orang yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan adalah petugas Lapas, ketentuan ini juga dimuat dan diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas Lapas”

4. Prinsip-Prinsip Lembaga Pemasyarakatan

Lapas sebagai tempat untuk melakukan pembinaan warga binaan memiliki prinsip-prinsip dasar yang ingin dicapai. Prinsip-prinsip ini ditetapkan pada Konferensi Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Lembang pada tanggal 27 april 1964 yang merumuskan prinsip-prinsip yang ingin dicapai melalui Lapas di Indonesia yaitu (Evan, 2016):

1. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat, yakni masyarakat Indonesia menuju ketatamasyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila;
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara;
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada ia sebelum masuk Lapas;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus diperkenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh dasingkan dari padanya;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan kepentingan jawatan atau kepentingan Negara sewaktu saja;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila ;

8. Tiap narapidana adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun telah tersesat;
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
10. Perlu didirikan lembaga-lembaga pemasyarakatan baru sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program pembinaan dan memindahkan lembaga-lembaga yang berada ditengah kota ketempat-tempat yang sesuai dengan kebutuhan pemasyarakatan (Evan, 2016).

2.2. Kerangka Yuridis

Indonesia adalah Negara yang mempunyai dasar ideologi yaitu Pancasila, dengan demikian Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila ke-5, tidak memandang apapun statusnya dan apa yang pernah dilakukannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995 (selanjutnya di sebut UUD 1995) menjelaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan semata (*machtaat*), agar tercapainya semua ini maka muncul dan diberlakukannya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) sebagai pedoman dan batasan untuk mengatur larangan apa yang boleh diperbuat dan apa yang tidak boleh serta apa yang menjadi sanksi yang harus diberikan dan diterima oleh pelanggarnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adalah dasar dan titik sentral dalam kehidupan orang perorangan, masyarakat serta kehidupan berbangsa dan bernegara.

Disatu sisi konstitusi juga membebaskan kewajiban bagi setiap warga Negara untuk menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam menjalankannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin kepentingan ketertiban masyarakat secara umum.

Berkaitan dengan narapidana maka perlu adanya perlindungan terhadap hak-hak narapidana untuk dilakukan pembinaan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dengan tujuan supaya para narapidana bisa menjadi lebih baik ketika bebas dari Lembaga Pemasyarakatan. sangat pentingnya pembinaan yang harus dilakukan di dalam Lapas supaya narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya ketika sudah kembali kelingkungan masyarakat, maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Tentu hal ini dibuat dengan harapan para narapidana menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan supaya lebih bermanfaat di dalam lingkungan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Suatu penelitian memerlukan tempat penelitian yang akan dijadikan objek untuk memperoleh data-data yang berguna untuk menunjang tercapainya tujuan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem dan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu (Soekanto, 2014)

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya (Sungguno, 2016).

Dapat ditegaskan bahwa langkah dan desain-desain penelitian non-doktrinal itu mengikuti pola penelitian ilmu sosial, khususnya ilmu sosiologi. Oleh karena itu tidak terlalu salah apabila dikatakan bahwa penelitian hukum non-doktrinal ini juga disebut penelitian hukum sosiologis (*socio-legal research*) (Sungguno, 2016).

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui tentang Analisis Yuridis Terhadap Pencegahan Pengulangan yang Dakukan Oleh Lembaga Pemasarakatan. Untuk itu, metode

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam arti yang nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*) dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang secara terus menerus-menerus mengakibatkan variasi data yang tinggi skalanya. Data yang diperoleh pada umumnya adalah kualitatif (walaupun tidak menolak kuantitatif). Sehingga analisis data yang digunakan belum ada pola yang cukup jelas, oleh karena itu sering mengalami kesulitan dalam analisis (Sugyono, 2012).

1. Wawancara (*Interview*)

Menurut Sugyono wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara penulis dengan responden. Responden tersebut adalah petugas lembaga pemasyarakatan dan tanya jawab yang dilakukan adalah mengenai analisis yuridis terhadap pencegahan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kelas IIA Batam, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu (Sugyono, 2012).

2. Pengamatan (Observasi)

Observasi menurut (Nasution, 1998) adalah semua ilmu pengetahuan para ilmu hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi, data itu dikumpulkan dan sering dengan berbagai alat yang sangat canggih hingga benda-benda yang sangat kecil maupun benda-benda yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas (Sugyono, 2012).

Pengamatan diperlukan jika tujuan penelitian hukum yang bersangkutan adalah mencatat perilaku (hukum) sebagaimana terjadi dalam kenyataan serta yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Penelitian yang penulis lakukan dalam hal ini melakukan Analisis Terhadap Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Batam.

3. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini penelitian mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat "*trial and error*". Aktivitas ini merupakan tahapan yang amat penting, bahkan dapat dikatakan bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri. Studi kepustakaan pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan jalan pecah permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan peneliti lain, maka penelitian akan lebih dalam dan lengkap (Sungguno, 2016).

Penelitian skripsi ini tentang Analisis Yuridis Terhadap Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan. Penulis melakukan pencarian landasan teoritis pada kepustakaan buku-buku yang ada di Universitas Putera Batam.

3.2.1. Jenis Data

Penulisan skripsi penelitian Analisis Yuridis Terhadap Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam. Penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan dalam hal ini pejabat pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam yang menangani pembinaan terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, laporan-laporan jurnal hukum, dokumen, studi kepustakaan dan lain-lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang peneliti angkat yaitu:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari dasar hukum yaitu:

1. Pancasila

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995
3. Kitab Undang_undang Hukum Pidana
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum dan sebagainya (Sungguno, 2016).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder misalnya kamus-kamus (hukum), ensklopedia, indeks kamulatif, situs dan sumber lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian penulis (Sungguno, 2016)

3.2.2. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini setidaknya terdapat terdapat 3 (tiga) jenis pengumpulan data yaitu (Sungguno, 2016):

1. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna peninjauan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian seperti pembinaan terhadap warga binaan.

2. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu, dengan pertanyaan yang berhubungan dengan penanganan terhadap warga binaan dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal yang baru terdapat dilapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan.
3. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal yang terdapat dilapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

3.2.3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat lokasi penelitian tentang Analisis Yuridis Terhadap Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Lembaga Pemasyarakatan dilakukan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Batam yang berlokasi di Jalan, Trans Barelang, Tembesi, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau.

3.3. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan-catatan lapangan, dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugyono, 2012).

Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, data yang diperoleh adalah data deskriptif, yaitu apa yang telah diteliti berhubungan dengan penanganan dan pencegahan terhadap pengulangan tindak pidana dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, untuk selanjutnya data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Dalam data kualitatif tidak perlu diperhitungkan data dari kemampuannya mewakili keadaan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat.

3.4. Penelitian Terdahulu

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu supaya dapat membandingkan peneliti dalam menganalisis data berikut ini hasil-hasil penelitian terdahulu:

1. Erwin Novianto (ISSN 2252-7133)

Erwin novianto Program Studi Hukum Kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang dengan penelitiannya yang berjudul “Pembinaan Moralitas Narapidana Melalui Pendidikan Pramuka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati”. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pembinaan moralitas melalui pendidikan pramuka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati sudah berjalan dengan baik, ini dikarenakan pembinaan pramuka menggunakan sistem among, yaitu pembinaan pramuka harus menjadi contoh atau teladan kepada anggota pramuka. Faktor penghambat dalam

pembinaan moralitas melalui pendidikan pramuka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati, diantaranya latar belakang pendidikan anggota pramuka yang berbeda-beda, kurangnya sarana dalam pakaian pramuka dan minimnya kerjasama dengan pihak luar. Upaya mengatasi hambatan pada pembinaan moralitas melalui pendidikan pramuka di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati adalah dengan melakukan kegiatan kepramukaan bisa menggunakan sistem among.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Erwin Novianto lebih fokus kepada pembinaan terhadap moralitas yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pati (Novianto, 2012) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus kepada pencegahan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam.

2. Rahmat Hi. Abdullah (ISSN 1978-5186)

Rahmat Hi Abdullah Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dengan penelitian yang berjudul “Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan”. hasil penelitian ini adalah dalam pembinaan narapidana termasuk narapidana wanita dengan sistem pemasyarakatan sebenarnya sudah merupakan suatu realita, sebagai hasil akhir perkembangan hukuman penjara dalam perkembangan hukum pidana modern, dan Indonesia sudah memulainya di akhir tahun 1960-an. Sedangkan dari segi dasar hukum, Indonesia telah mengundang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang telah menjadi hukum positif dan harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemasyarakatan, yakni mengembalikan narapidana ketengah-tengah masyarakat

menjadi manusia yang baik dan berguna dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat hidup secara wajar dan bertanggung jawab.

Penelitian ini fokus terhadap penggolongan narapidana yang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan berkaitan dengan bimbingan dan didikan. Bimbingan dan didikan akan lebih maksimal jika ada penggolongan narapidana (Abdullah, 2015) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih di fokuskan terhadap pencegahan pengulangan tindak pidana.

3. Teguh Suratman (ISSN 2598-6538)

Teguh suratman Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang dalam penelitiannya yang berjudul “Pembinaan Narapidana Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya Dalam Perspektif Kehidupan Religius”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Bahwa kemudian ada bahan hukum berupa data empiris itu adalah sebagai legitimasi dari argumentasi yang dibangun di dalam penelitian hukum normatif. Norma yang dibangun didasarkan pada teori sosial yang relevan dengan permasalahan narapidana narkotika yang diarahkan berdasarkan pendekatan religius.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa warga binaan narkotika sejak awal tertangkap petugas penegak hukum sedang kedapatan, patut diduga melakukan kejahatan narkotika, berperilaku jahat, melawan hukum dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dalam kaitan ini, Lapas sebagai institusi urutan terakhir dalam proses penegakkan hukum dan yang bertugas melakukan pembinaan terhadap warga binaan pengedar narkotika, bertugas menggali, mengubah pikiran jahat menjadi perilaku religius dalam kehidupannya. Di dalam

Lapas, perilaku religius terakumulasi pada penghargaan terhadap warga binaan pengedar narkoba ada yang menjadi tamping, hal ini merupakan bukti nyata perubahan yang signifikan terhadap sikap, perilaku, mental spiritual, sehingga pantas menjadi teladan bagi yang lainnya. Perspektif kehidupan sosial warga binaan narkoba di Lapas merupakan proses evolusi, secara ideal bersifat demokratis, moral dan progresif. Hal tersebut terjadi pada masyarakat warga binaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Lowokmaru Malang, sesungguhnya selalu berperilaku konformis untuk menuju kehidupan religius, Ketika dibangun hubungan yang harmonis, apabila dijalin dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupannya, untuk kepentingan komunikasi, interaksi dan partisipasi.

Dalam penelitian ini lebih difokuskan terhadap pembinaan narapidana dalam hal keagamaan (Suratman, 2016) sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus terhadap pencegahan pengulangan tindak pidana.

4. Titik Sri Astuti (ISSN 1693-8925)

Titik Sri Astuti Fakultas Hukum Universitas Lumajang dalam penelitiannya yang berjudul “Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menempatkan Narapidana *Residivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang (*Duties and Functions Of The Prison Puts Inmate Recidivism In Prison Lumajang Class IIB*”. Penyusunan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris), penelitian ini berupa penelitian hukum yang dikaitkan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku., kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta yang terjadi di dalam Lapas dan masyarakat.

Hasil dari penelitian ini adalah lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas untuk memulihkan terbentuknya kesatuan hubungan hidup kehidupan dan penghidupan narapidana sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu juga untuk melaksanakan perawatan tahanan pembinaan dan pembimbingan narapidana dalam rangka penegakkan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Dengan penyatuan penempatan antara narapidana biasa dengan narapidana residivis di dalam Lapas, pengaruh yang akan timbul bukannya mengurangi tingkat residivis akan tetapi malah dengan adanya penyatuan ini akan lebih cepat merangsang para pelaku tindak pidana untuk berbuat yang sama karena mereka bisa saling tukar menukar informasi berbagai kejahatan, cara melakukan tindak pidana bahkan akan terpancing menemukan teman baru dan lebih ahli dari perbuatan awalnya untuk melakukan perbuatan pidana lagi. Dengan masih banyaknya tingkat *residivis* yang terjadi di Lapas membuktikan dengan pennggabungan pembinaan ini bukannya mengurangi tingkat *residivis* tetapi akan semakin meningkat.

Penelitian ini membahas permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penempatan narapidana *residivis*. Pada kasus ini kedudukan dan landasan hukum pembinaan narapidana *risidivis* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang

(Astutik, 2014) sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih fokus terhadap pencegahan pengulangan tindak pidana.

5. Umi Enggarsai (ISSN 1410-3648)

Umi enggarsai Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan penelitiannya yang berjudul “Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini adalah pola pembinaan narapidana di Indonesia dalam memberikan suatu kontribusi terhadap keberhasilan pembinaan narapidana di Indonesia belum mencapai suatu hasil yang maksimal karena proses pembinaan tidak sesuai dengan harapan narapidana. Yang disebabkan kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk emunjang dilaksanakannya proses pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Umi enggarsai lebih fokus terhadap pola pembinaan narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana (Enggarsai, 2013) sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus terhadap pencegahan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.